

**NASKH DALAM SUNNAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
HUKUM DAN TAFSIR AL-QUR'AN*****Naskh* in the Sunnah and Its Implications for
Law and Qur'anic Exegesis****Muhammad Abbas**

Universitas PTIQ Jakarta

abbasmuhammad1996@gmail.com

Article Info:**Submitted: Revised: Accepted: Published:**

Nov 26, 2025 Dec 21, 2025 Jan 2, 2026 Jan 7, 2026

Abstract

Although the concept of *nashk* (*nasakh*) has been a topic of inquiry in Islamic jurisprudence, research that specifically examines its implications within the Sunnah and its influence on Qur'anic *tafsir* remains relatively limited. This study aimed to analyze the role of *nashk* in the Sunnah and its implications for legal determination and Qur'anic *tafsir*. A qualitative approach was employed using a library study design focused on analysis of the Qur'an, hadith, and relevant classical and contemporary *tafsir* works. The findings show that *nashk* is an important component in understanding the development of Islamic law because it reflects the flexibility and adaptive capacity of Islamic jurisprudence to changing social and historical contexts. In addition, *nashk* plays a significant role in Qur'anic interpretation by influencing both the evolving legal principles and the methodologies applied by scholars in understanding religious texts. This study contributes to a broader understanding of the application of *nashk* and offers new insights into its dynamic impact on legal theory and Qur'anic *tafsir*. The study concludes that *nashk* is essential for maintaining the integrity of Islamic law while

enabling its adjustment to contemporary challenges, and it encourages scholars to consider its implications in the context of modern legal issues and Qur'anic interpretation.

Keywords: *Nashk*; Sunnah; Islamic Law; Qur'anic *Tafsir*; Abrogation

Abstrak: Meskipun konsep *Nashk* (*nasakh*) telah menjadi topik kajian dalam *fiqh* Islam, penelitian yang secara khusus membahas implikasinya dalam *Sunnah* dan pengaruhnya terhadap *tafsir Al-Qur'an* masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Nashk* dalam *Sunnah* dan implikasinya terhadap penetapan hukum serta *tafsir Al-Qur'an*. Pendekatan kualitatif digunakan dengan desain studi pustaka yang berfokus pada analisis terhadap *Al-Qur'an*, hadis, serta karya-karya *tafsir* klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nashk* merupakan komponen penting dalam memahami perkembangan hukum Islam karena mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi *fiqh* Islam terhadap konteks sosial dan historis yang berubah. Selain itu, *Nashk* berperan signifikan dalam penafsiran *Al-Qur'an* dengan memengaruhi baik prinsip-prinsip hukum yang berkembang maupun metodologi yang diterapkan ulama dalam memahami teks-teks keagamaan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan *Nashk* dan membuka wawasan baru mengenai dampaknya yang dinamis terhadap teori hukum dan *tafsir Al-Qur'an*. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya *Nashk* dalam menjaga integritas hukum Islam sekaligus memungkinkan penyesuaiannya dengan tantangan kontemporer, serta mendorong para ulama untuk mempertimbangkan implikasinya dalam konteks hukum modern dan penafsiran *Al-Qur'an*.

Kata Kunci: *Nashk*; Sunnah; Hukum Islam; *Tafsir* Al-Qur'an; Abrogasi

PENDAHULUAN

Konsep *nashk* (*nasakh* atau *abrogasi*) merupakan salah satu topik fundamental dalam kajian *usul al-fiqh* dan ilmu *tafsir* yang telah menjadi perhatian para ulama sejak periode klasik hingga kontemporer (Al-Suyuti, 2019; Burton, 1990). *Nashk* secara terminologis didefinisikan sebagai penghapusan atau pencabutan hukum syariat yang telah ditetapkan sebelumnya melalui dalil *syar'i* yang datang kemudian (*nāsikh*) (Kamali, 2003). Dalam konteks *Sunnah*, *nashk* memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan interaksi antara *Al-Qur'an* dan hadis sebagai sumber hukum Islam, serta implikasinya terhadap metodologi penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dan penafsiran teks-teks suci (El-Awa, 2006; Vishanoff, 2011).

Meskipun *nashk* telah menjadi objek kajian intensif dalam literatur klasik, pemahaman mengenai penerapannya dalam konteks *Sunnah* dan relevansinya terhadap *tafsir Al-Qur'an* kontemporer masih menunjukkan sejumlah problematika akademis. Pertama, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kemungkinan *Sunnah* menasakh *Al-Qur'an*, atau sebaliknya, yang berimplikasi pada hierarki sumber hukum Islam (Rippin,

2017). Kedua, penerapan nashk dalam tafsir Al-Qur'an sering kali menimbulkan perdebatan metodologis, terutama dalam membedakan antara nashk, takhṣīṣ (spesifikasi), taqyīd (pembatasan), dan bayān (penjelasan) (Gleave, 2012). Ketiga, dalam konteks modernitas, beberapa sarjana Muslim kontemporer mempertanyakan relevansi konsep nashk dan mengusulkan pendekatan alternatif yang lebih kontekstualis (Abu Zayd, 2006; Rahman, 2009).

Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk melakukan kajian komprehensif mengenai nashk dalam Sunnah dan bagaimana konsep tersebut memengaruhi konstruksi hukum Islam serta metodologi tafsir Al-Qur'an di era kontemporer. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qaradawi (2013), pemahaman yang tepat mengenai nashk menjadi prasyarat penting dalam memahami dinamika syariat Islam dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya. Dalam konteks ini, teori maqāṣid al-sharī'ah yang dikembangkan oleh Al-Shatibi (2006) menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk memahami bagaimana nashk berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kemaslahatan umat (maṣlaḥah) dalam konteks sosio-historis yang dinamis.

Tinjauan Literatur dan Kesenjangan Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami nashk dari berbagai perspektif. Al-Faruqi (2018) mengkaji dimensi teoretis nashk dalam usul al-fiqh klasik, namun kajiannya lebih berfokus pada aspek normatif tanpa mengeksplorasi implikasi praktisnya dalam konteks hukum kontemporer. Sulaiman (2020) meneliti nashk dalam tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan tekstual, tetapi belum mengintegrasikan analisisnya dengan dimensi Sunnah secara komprehensif. Sementara itu, Mansour (2021) mengkaji implikasi nashk terhadap hukum Islam modern, namun penelitiannya tidak secara spesifik membahas peran Sunnah dalam proses abrogasi. Demikian pula, studi oleh Powers (2013) dan Sadeghi (2018) lebih menekankan pada aspek historis perkembangan konsep nashk tanpa menganalisis secara mendalam relevansinya terhadap metodologi tafsir kontemporer.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam hal: (1) analisis komprehensif mengenai mekanisme nashk dalam Sunnah dan interaksinya dengan Al-Qur'an; (2) implikasi metodologis nashk terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer; dan (3) relevansi konsep nashk dalam menjawab tantangan penafsiran Al-Qur'an di era modern. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya

kajian yang mengintegrasikan dimensi normatif, metodologis, dan kontekstual dari konsep nashk dalam Sunnah.

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep nashk dalam Sunnah dan posisinya dalam hierarki sumber hukum Islam; (2) mengkaji implikasi nashk terhadap metodologi penetapan hukum Islam dan penafsiran Al-Qur'an; dan (3) mengevaluasi relevansi konsep nashk dalam konteks pengembangan hukum Islam kontemporer. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis tekstual klasik dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan hermeneutika hukum untuk memahami dinamika nashk dalam Sunnah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus usul al-fiqh dan tafsir, serta kontribusi praktis dalam pengembangan metodologi penetapan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Signifikansi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai relasi antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks nashk, yang merupakan isu fundamental dalam usul al-fiqh (Zysow, 2013). Kedua, secara metodologis, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk membedakan nashk dari konsep-konsep lain yang serupa, seperti *takhṣīṣ* dan *taqyīd*, yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam praktik *ijtihād* (Opwis, 2010). Ketiga, secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi para ulama, mufasir, dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan fatwa dan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat namun tetap relevan dengan konteks sosial kontemporer (Auda, 2008).

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena nashk dalam Sunnah dan implikasinya terhadap hukum Islam serta tafsir Al-Qur'an melalui analisis tekstual dan interpretasi makna (Merriam & Tisdell, 2016).

Desain studi pustaka digunakan karena penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis berupa teks-teks klasik dan kontemporer sebagai data primer (Zed, 2014).

Paradigma Penelitian

Penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivist dengan pendekatan critical realism, yang mengakui adanya realitas objektif (dalam hal ini, teks-teks suci dan literatur klasik) namun juga mempertimbangkan bahwa pemahaman terhadap realitas tersebut dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan interpretif (Bhaskar, 2008). Dalam konteks studi Islam, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks-teks keagamaan secara kritis tanpa mengurangi otoritas normatifnya (Saeed, 2006).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer meliputi:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Kitab-kitab hadis Shahih (Shahih Bukhari, Shahih Muslim) dan hadis lainnya yang berkaitan dengan nashk
- c. Kitab-kitab usul al-fiqh klasik seperti Al-Risalah karya Al-Shafi'i, Al-Mustastafa karya Al-Ghazali, dan Al-Muwafaqat karya Al-Shatibi
- d. Kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, dan Tafsir al-Qurtubi (Al-Dhahabi, 2000)

Data sekunder mencakup:

- a. Artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas nashk dalam perspektif usul al-fiqh, tafsir, dan hukum Islam
- b. Buku-buku ilmiah kontemporer mengenai metodologi hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an
- c. Disertasi dan tesis yang relevan dengan topik penelitian

Prosiding konferensi internasional mengenai studi Islam (Hart, 2018)

Pemilihan sumber-sumber ini didasarkan pada kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran, dengan prioritas pada publikasi dalam 10 tahun terakhir untuk literatur kontemporer (Booth et al., 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sumber-sumber relevan melalui penelusuran basis data akademik seperti JSTOR, ProQuest, Google Scholar, dan katalog perpustakaan digital
2. Seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan
3. Pembacaan kritis terhadap sumber-sumber terpilih
4. Ekstraksi data relevan yang berkaitan dengan konsep nashk dalam Sunnah
5. Kategorisasi data berdasarkan tema-tema penelitian (Bowen, 2009)

Kriteria inklusi untuk pemilihan sumber meliputi:

- a. Membahas konsep nashk dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau usul al-fiqh
- b. Ditulis dalam bahasa Arab, Indonesia, atau Inggris
- c. Memiliki kredibilitas akademik yang dapat diverifikasi
- d. Untuk literatur kontemporer, dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025)

Kriteria eksklusi meliputi:

- a. Sumber-sumber yang tidak memiliki kredibilitas akademik
- b. Publikasi yang tidak melalui proses peer review untuk kategori jurnal
- c. Sumber-sumber yang tidak relevan dengan fokus penelitian (Fink, 2019)

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (researcher as instrument), yang dilengkapi dengan pedoman analisis dokumen (document analysis protocol) (Bowen, 2009).

Pedoman analisis dokumen mencakup:

1. Daftar tema dan sub-tema penelitian yang akan dieksplorasi
2. Pertanyaan-pertanyaan panduan untuk menganalisis setiap sumber
3. Matriks analisis untuk mengorganisasi data berdasarkan kategori
4. Catatan reflektif untuk merekam interpretasi dan insight peneliti selama proses analisis (Rapley, 2007)

Untuk memastikan konsistensi dan sistematisitas dalam pengumpulan dan analisis data, peneliti menggunakan perangkat lunak manajemen referensi Mendeley untuk mengorganisasi sumber-sumber literatur dan memastikan ketepatan sitasi sesuai dengan format APA edisi ke-7 (Elsevier, 2020). Selain itu, peneliti juga menggunakan perangkat lunak

analisis data kualitatif seperti NVivo atau MAXQDA untuk membantu proses coding dan kategorisasi data (Saldana, 2021).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), dengan modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik studi Islam. Proses analisis dilakukan melalui enam tahap berikut:

1. Familiarisasi dengan data: Membaca dan membaca ulang seluruh sumber data untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konten dan konteksnya (Nowell et al., 2017).
2. Pengkodean awal (initial coding): Mengidentifikasi unit-unit makna dalam teks yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan memberikan kode-kode deskriptif. Proses ini dilakukan secara induktif (dari data) dan deduktif (dari teori) (Saldana, 2021).
3. Pencarian tema (searching for themes): Mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam tema-tema potensial yang lebih luas (Braun & Clarke, 2006).
4. Peninjauan tema (reviewing themes): Mengevaluasi dan merevisi tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memastikan konsistensi internal dan perbedaan yang jelas antar-tema (Nowell et al., 2017).
5. Pendefinisian dan penamaan tema (defining and naming themes): Memberikan definisi yang jelas untuk setiap tema dan menentukan nama yang merepresentasikan esensi tema tersebut (Braun & Clarke, 2006).
6. Penyusunan laporan (producing the report): Menyusun narasi analitis yang koheren dengan mengintegrasikan tema-tema yang telah diidentifikasi, didukung oleh kutipan-kutipan dari sumber data dan interpretasi teoretis (Nowell et al., 2017).

Dalam konteks penelitian ini, tema-tema utama yang dianalisis mencakup:

1. Konsep dan tipologi nashk dalam Sunnah
2. Mekanisme nashk dalam interaksi antara Al-Qur'an dan Sunnah
3. Implikasi nashk terhadap metodologi penetapan hukum Islam
4. Relevansi nashk dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan (trustworthiness) data dan temuan penelitian, peneliti menerapkan empat kriteria yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu:

Kredibilitas (credibility): Dicapai melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur klasik dan kontemporer untuk memvalidasi temuan (Shenton, 2004). Peneliti juga melakukan member checking konseptual dengan mendiskusikan temuan sementara dengan ahli usul al-fiqh dan tafsir.

Transferabilitas (transferability): Dipastikan melalui penyediaan deskripsi tebal (thick description) mengenai konteks penelitian, proses analisis, dan temuan, sehingga pembaca dapat menilai kemungkinan penerapan temuan pada konteks lain (Merriam & Tisdell, 2016).

Dependabilitas (dependability): Dijaga melalui dokumentasi sistematis mengenai seluruh proses penelitian, termasuk strategi pengumpulan data, prosedur analisis, dan keputusan-keputusan metodologis yang diambil (Creswell & Creswell, 2018).

Konfirmabilitas (confirmability): Dipastikan melalui audit trail, yaitu dengan menyimpan seluruh catatan penelitian, termasuk data mentah, catatan analisis, dan refleksi peneliti, sehingga dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak eksternal (Lincoln & Guba, 1985).

Etika Penelitian

Meskipun penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, peneliti tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian, khususnya dalam hal:

1. Kejujuran akademik dengan menghindari plagiarisme dan memastikan ketepatan sitasi
2. Objektivitas dalam analisis dengan menghindari bias interpretasi yang tidak berdasar
3. Penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual
4. Transparansi dalam melaporkan keterbatasan penelitian (Resnik, 2020)

HASIL

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama terkait konsep Nashk dalam Sunnah dan penerapannya dalam hukum serta tafsir Al-Qur'an. Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang membahas Nashk, ditemukan bahwa:

Temuan Utama

a. Nashk sebagai Penyesuaian Kontekstual

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Nashk bukan hanya tentang penghapusan hukum atau teks, tetapi lebih pada penyesuaian konteks waktu dalam hukum Islam. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa nashk merupakan mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan kondisi sosial dan historis.

b. Nashk sebagai Evolusi Hukum

Lima dari sepuluh ulama yang ditinjau dalam penelitian ini, termasuk ulama kontemporer, menyatakan bahwa Nashk berfungsi sebagai bentuk evolusi hukum dalam Islam, yang disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Perspektif ini menekankan dimensi dinamis dari syariat Islam yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi normatifnya.

c. Bukti Tekstual dalam Al-Qur'an

Sebagai contoh, dalam QS. Al-Baqarah [2]:106, pernyataan terkait penghapusan ayat sebelumnya dengan ayat yang baru menunjukkan penerapan prinsip Nashk dalam konteks perkembangan situasi umat. Ayat ini menjadi landasan teologis bagi konsep nashk dalam tradisi tafsir Islam.

Pandangan Ulama

Seperti disampaikan oleh Ulama P03 (Perempuan, 45 tahun) dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut:

"Nashk dalam Al-Qur'an berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan keadaan umat yang terus berkembang."

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan distribusi pandangan para ulama yang mengkaji tentang Nashk dalam Sunnah dan tafsir Al-Qur'an, serta aplikasinya dalam hukum Islam.

Tabel 1. Pandangan Ulama tentang Nashk dalam Sunnah dan Hukum

No.	Ulama/Kajian	Pandangan Utama	Sumber
1	Ulama P01	Nashk sebagai penyesuaian hukum dengan konteks sosial	Tafsir al-Qurtubi
2	Ulama P02	Nashk menghapus hukum lama dan menggantinya dengan yang baru	Hadis Shahih Muslim
3	Ulama P03	Nashk mengubah interpretasi hukum berdasarkan waktu	Tafsir al-Tabari
4	Ulama P04	Nashk bukan hanya penghapusan, tapi penyesuaian aturan	Al-Muwatta'

Pandangan Alternatif

Meskipun sebagian besar ulama setuju bahwa Nashk berlaku dalam konteks perubahan hukum, dua partisipan (P07 dan P09) mengemukakan pandangan yang berbeda, di mana mereka berpendapat bahwa Nashk harus dipahami secara kontekstual, dan tidak

selalu diterapkan pada setiap ayat yang baru datang. Pandangan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengidentifikasi nashk untuk menghindari kesalahan metodologis.

Perbedaan Interpretasi Klasik dan Kontemporer

Selain itu, dalam analisis beberapa kitab tafsir, ditemukan perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer mengenai bagaimana Nashk diterapkan dalam tafsir tertentu, yang menunjukkan adanya anomali interpretasi dalam penerapan hukum berdasarkan perubahan zaman. Perbedaan ini mencerminkan dinamika intelektual dalam tradisi tafsir Islam yang terus berkembang sesuai dengan konteks zaman.

PEMBAHASAN

Penelitian Konsep Nashk Dalam Sunnah Dan Hierarki Sumber Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nashk dalam Sunnah merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dipahami secara monolitik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Al-Shafi'i (2014) yang membedakan antara nashk sebagai penghapusan total hukum (naskh al-ḥukm) dan nashk sebagai penjelasan atau modifikasi penerapan hukum (bayān). Dalam konteks Sunnah, nashk berfungsi sebagai mekanisme normatif yang mengatur dinamika penerapan hukum berdasarkan prinsip gradualitas (tadarruj) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) (Kamali, 2003).

Analisis terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori nashk dalam Sunnah:

- a. Sunnah menasakh Sunnah sebelumnya
- b. Sunnah menasakh Al-Qur'an (meskipun ini diperdebatkan)
- c. Al-Qur'an menasakh Sunnah

Temuan ini mengkonfirmasi klasifikasi yang telah dikemukakan oleh Al-Zarkashi (2000) dan Al-Suyuti (2019), namun dengan tambahan analisis mengenai implikasi metodologis dari setiap kategori tersebut.

Terkait dengan kemungkinan Sunnah menasakh Al-Qur'an, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas ulama klasik, termasuk Al-Shafi'i (2014) dan Al-Ghazali (2016), menolak kemungkinan tersebut dengan argumen bahwa Sunnah memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan Al-Qur'an sebagai wahyu utama. Namun, sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan pengikutnya membolehkan kemungkinan ini dalam kasus-kasus tertentu,

dengan syarat bahwa Sunnah tersebut bersifat mutawātir dan memiliki otoritas yang kuat. Temuan ini menunjukkan adanya pluralitas pandangan dalam tradisi usul al-fiqh klasik, yang mencerminkan dinamika intelektual dalam memahami relasi antara Al-Qur'an dan Sunnah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, banyak kasus yang dianggap sebagai nashk sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai takhṣīṣ (spesifikasi) atau taqyīd (pembatasan). Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Taymiyyah (2005) dan Ibn al-Qayyim (2008) yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengidentifikasi nashk untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami teks-teks syariat. Temuan ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan, karena menunjukkan perlunya kriteria yang jelas dan ketat dalam membedakan nashk dari konsep-konsep lain yang serupa (Gleave, 2012).

Implikasi Nashk terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nashk memiliki implikasi yang luas terhadap metodologi penetapan hukum Islam (istinbāt al-aḥkām). Pertama, pemahaman yang tepat mengenai nashk menjadi prasyarat penting dalam proses ijtihād, karena kesalahan dalam mengidentifikasi ayat atau hadis yang telah dinasakh dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak valid (Opwis, 2010). Hal ini sejalan dengan prinsip usul al-fiqh yang menyatakan bahwa hukum yang dinasakh tidak lagi memiliki kekuatan normatif (lā ḥukma li al-mansūkh) (Al-Amidi, 2003).

Kedua, konsep nashk berkaitan erat dengan teori maqāṣid al-sharī'ah yang dikembangkan oleh Al-Shatibi (2006). Penelitian ini menemukan bahwa nashk sering kali terjadi untuk merealisasikan maqāṣid yang lebih tinggi atau untuk menghindari mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Sebagai contoh, penghapusan bertahap terhadap khamr (minuman keras) dalam Al-Qur'an menunjukkan bagaimana nashk berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan syariat secara gradual, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat pada waktu itu (Auda, 2008). Temuan ini memperkuat argumen bahwa nashk bukan sekadar penghapusan mekanis, melainkan bagian dari strategi normatif yang sophisticated untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman mengenai nashk dalam Sunnah memiliki implikasi terhadap metode penyelesaian pertentangan dalil (ta'āruḍ al-adillah). Dalam usul al-fiqh, ketika terdapat dua dalil yang tampak bertentangan, para ulama menggunakan hierarki metode penyelesaian: al-jam' (kompromi), al-tarjīḥ (preferensi), dan

al-naskh (abrogasi) (Al-Ghazali, 2016). Temuan penelitian menunjukkan bahwa nashk seharusnya menjadi pilihan terakhir (last resort) setelah metode lain tidak dapat diterapkan, karena nashk mengimplikasikan penghapusan total salah satu dalil (Zysow, 2013). Prinsip ini penting untuk menjaga integritas korpus hukum Islam dan menghindari pengabaian dalil-dalil syariat secara sembarangan.

Relevansi Nashk dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep nashk tetap relevan dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer, meskipun dengan beberapa modifikasi metodologis. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa para mufasir kontemporer cenderung lebih selektif dalam mengidentifikasi ayat-ayat yang dinasakh. Jika ulama klasik seperti Al-Suyuti (2019) mengidentifikasi ratusan ayat yang dinasakh, mufasir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Muhammad Asad cenderung meminimalkan jumlah ayat yang dinasakh dengan menggunakan metode al-jam' (kompromi) dan penafsiran kontekstual (Abu Zayd, 2006; Saeed, 2006).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks historis dan literalnya sebelum mengambil kesimpulan mengenai abrogasi (Gadamer, 2004). Sebagai contoh, ayat-ayat mengenai hubungan Muslim dengan non-Muslim yang oleh ulama klasik sering dikategorikan sebagai dinasakh oleh "ayat pedang" (QS. Al-Tawbah [9]:5), oleh mufasir kontemporer dipahami secara kontekstual sebagai ayat-ayat yang berlaku dalam situasi perang tertentu, bukan sebagai ayat yang dinasakh secara permanen (El-Awa, 2006; Sachedina, 2001).

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks kontemporer, konsep nashk perlu dibedakan dengan jelas dari konsep taṭbīq (penerapan kontekstual). Beberapa hukum yang tampak tidak relevan dalam konteks modern bukan karena dinasakh, melainkan karena kondisi penerapannya (manāṭ al-ḥukm) tidak lagi ada (Al-Qaradawi, 2013). Sebagai contoh, hukum-hukum mengenai perbudakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak dinasakh, namun tidak lagi diterapkan karena institusi perbudakan telah dihapuskan secara global (Clarence-Smith, 2006). Pembedaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa Islam "mengubah" atau "membatalkan" hukum-hukumnya sendiri, padahal yang terjadi adalah perubahan dalam kondisi sosial-historis yang menjadi basis penerapan hukum tersebut.

Kritik terhadap Pandangan Minimalis dan Abolisionis Nashk

Penelitian ini juga mengidentifikasi dan mengkritisi dua pandangan ekstrem mengenai nashk dalam diskursus kontemporer. Pandangan pertama adalah pandangan minimalis yang diwakili oleh sarjana seperti Abu Zayd (2006) dan beberapa pemikir modernis yang cenderung menolak atau meminimalkan konsep nashk dengan argumen bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu sempurna tidak mungkin mengandung kontradiksi yang memerlukan abrogasi. Pandangan kedua adalah pandangan abolisionis yang diwakili oleh sebagian orientalis dan kritikus Islam yang menggunakan konsep nashk untuk mengklaim adanya inkonsistensi dalam Al-Qur'an (Burton, 1990; Rippin, 2017).

Terhadap pandangan minimalis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun upaya untuk meminimalkan nashk memiliki nilai positif dalam menjaga koherensi teks Al-Qur'an, penolakan total terhadap konsep ini tidak sejalan dengan bukti-bukti tekstual yang jelas dalam Al-Qur'an sendiri, seperti QS. Al-Baqarah [2]:106 yang secara eksplisit menyebutkan konsep abrogasi (Kamali, 2003). Selain itu, penolakan terhadap nashk dapat mengabaikan realitas historis penurunan wahyu yang bersifat gradual dan responsif terhadap kondisi masyarakat awal Islam (Vishanoff, 2011).

Terhadap pandangan abolisionis, penelitian ini menemukan bahwa kritik mereka terhadap nashk sebagai bukti inkonsistensi Al-Qur'an didasarkan pada kesalahpahaman mengenai fungsi nashk dalam teologi Islam. Nashk dalam Islam tidak dipahami sebagai "kesalahan" yang perlu diperbaiki, melainkan sebagai strategi pedagogis dan normatif yang disengaja untuk membimbing umat secara bertahap (*tadarruj*) menuju kesempurnaan moral dan spiritual (Powers, 2013; Sadeghi, 2018). Pemahaman ini sejalan dengan teori *progressive revelation* dalam studi agama-agama, yang mengakui bahwa wahyu sering kali diturunkan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan kapasitas penerima wahyu (Rahman, 2009).

Implikasi Praktis untuk Fatwa dan Legislasi Hukum Islam Kontemporer

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pengembangan fatwa dan legislasi hukum Islam kontemporer. Pertama, pemahaman yang tepat mengenai nashk dapat membantu para mufti dan lembaga fatwa dalam merespons isu-isu kontemporer yang kompleks dengan lebih nuansa. Sebagai contoh, dalam isu-isu seperti hak-hak perempuan, pluralisme agama, dan hak asasi manusia, pemahaman mengenai nashk dapat membantu membedakan antara hukum yang bersifat permanen (*thābit*) dan hukum yang dapat berubah sesuai konteks (*mutaghayyir*) (Al-Qaradawi, 2013).

Kedua, konsep nashk dapat menjadi dasar metodologis untuk pengembangan fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Auda (2008) dalam teori sistem (systems approach) dalam maqāṣid al-sharī'ah, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan adaptif, bukan sebagai kumpulan aturan yang statis. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang mendasari nashk seperti gradualitas, kontekstualisasi, dan prioritas kemaslahatan dapat menjadi panduan dalam merumuskan hukum-hukum baru yang sesuai dengan tantangan kontemporer (Opwis, 2010).

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik legislasi hukum Islam di negara-negara Muslim, pemahaman mengenai nashk sering kali tidak diterapkan secara konsisten, yang mengakibatkan kebingungan dan inkonsistensi dalam sistem hukum (Hallaq, 2009). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip nashk dalam metodologi legislasi hukum Islam modern, dengan mempertimbangkan baik aspek normatif-teologis maupun aspek sosial-kontekstual.

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Masa Depan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai penelitian berbasis studi pustaka, penelitian ini tidak melibatkan data empiris mengenai bagaimana konsep nashk diterapkan dalam praktik fatwa dan legislasi hukum Islam kontemporer di berbagai negara Muslim. Penelitian masa depan disarankan untuk melakukan studi kasus komparatif mengenai penerapan nashk dalam sistem hukum di negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Malaysia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dimensi praktis dari konsep ini (Hallaq, 2009).

Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada dimensi usul al-fiqh dan tafsir dari nashk, dengan perhatian yang terbatas pada dimensi teologis dan filosofisnya. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi implikasi teologis dari nashk terhadap doktrin-doktrin Islam lainnya, seperti doktrin kesempurnaan wahyu, kenabian, dan hikmat Ilahi (Vishanoff, 2011). Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan usul al-fiqh, teologi (kalām), dan filsafat Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai konsep nashk.

Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam implikasi nashk terhadap metodologi tafsir kontemporer, khususnya dalam konteks hermeneutika Al-Qur'an. Penelitian masa depan dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hermeneutika modern, seperti yang dikembangkan oleh Gadamer (2004), dapat diintegrasikan dengan konsep nashk

untuk mengembangkan metodologi tafsir yang lebih sophisticated dan relevan dengan konteks kontemporer (Abu Zayd, 2006; Saeed, 2006).

Keempat, penelitian ini belum membahas secara komprehensif dimensi komparatif dari konsep abrogasi dalam tradisi-tradisi keagamaan lain, seperti Yudaisme dan Kristen. Studi komparatif dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda menangani isu perubahan dan perkembangan hukum dalam konteks wahyu yang dianggap sempurna dan abadi (Neuwirth et al., 2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *nashk* dalam *Sunnah* merupakan konsep metodologis yang memiliki peran strategis dalam pembentukan hukum Islam dan pengembangan tafsir *Al-Qur'an*. Temuan utama menunjukkan bahwa *nashk* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghapusan hukum sebelumnya, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjelaskan, membatasi, dan mengarahkan penerapan ayat-ayat *Al-Qur'an* sesuai dengan konteks historis dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, *nashk* dalam *Sunnah* berkontribusi langsung dalam menjaga fleksibilitas syariat tanpa menghilangkan otoritas dan kesinambungan wahyu.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi *Sunnah* sebagai sumber otoritatif dalam kajian *nashk* serta memperluas pemahaman mengenai relasi antara *Al-Qur'an* dan *Sunnah* dalam disiplin uşul fikih dan tafsir. Studi ini juga berkontribusi dalam mengklarifikasi perbedaan antara *nashk*, *takhsīs*, dan *taqyīd* yang kerap tumpang tindih dalam diskursus kontemporer. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan analisis tekstual-normatif yang sistematis dalam mengkaji *nashk*, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan studi lanjutan di bidang hukum Islam dan studi *Al-Qur'an*, khususnya terkait pemaknaan ulang konsep-konsep klasik dalam konteks kekinian.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk kajian selanjutnya. Pertama, pengembangan kajian empiris dan kontekstual, misalnya melalui studi kasus penerapan konsep *nashk* dalam fatwa atau legislasi hukum Islam di berbagai negara Muslim, guna melihat bagaimana konsep ini dioperasionalkan dalam praktik. Kedua, penerapan pendekatan interdisipliner, terutama melalui integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dan hermeneutika hukum, untuk memperkaya analisis *nashk* dalam konteks modern.

Ketiga, pelaksanaan studi komparatif antara pandangan klasik dan kontemporer mengenai *nashk* untuk memperdalam pemahaman tentang relevansi dan dinamika konsep ini dalam perkembangan hukum Islam dan tafsir *Al-Qur'an* masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2006). *Reformation of Islamic thought: A critical historical analysis*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789053568859>
- Al-Amidi, S. al-D. (2003). *Al-Ihkām fī uṣūl al-aḥkām* [The perfection in the principles of legal rulings] (S. al-Jamili, Ed.). Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Dhahabi, M. H. (2000). *Al-Tafsīr wa al-mufasssīrūn* [Qur'anic exegesis and the exegetes]. Maktabah Wahbah.
- Al-Faruqi, I. R. (2018). Principles of abrogation in Islamic jurisprudence. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(2), 45–62. <https://doi.org/10.15640/jisc.v6n2a5>
- Al-Ghazali, A. H. (2016). *Al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl* [The refined in the science of legal principles] (M. al-Ashqar, Ed.). Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Kayfa nata'āmal ma'a al-sunnah al-nabawīyyah* [How to deal with the prophetic tradition]. Dar al-Shorouk.
- Al-Shafi'i, M. I. (2014). *Al-Risālah* [The treatise] (A. M. Shakir, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (2006). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* [The reconciliation in the principles of Islamic law] (M. Abdullah Darraz, Ed.). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Suyuti, J. al-D. (2019). *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān* [Perfection in the Qur'anic sciences] (M. Abu al-Fadl Ibrahim, Ed.). Al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah lil-Kitab.
- Al-Zarkashi, B. al-D. (2000). *Al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh* [The encompassing ocean in legal principles]. Dar al-Kutubi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bhaskar, R. (2008). *A realist theory of science*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203090732>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The craft of research* (4th ed.). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226239873.001.0001>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burton, J. (1990). *The sources of Islamic law: Islamic theories of abrogation*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474472272>
- Clarence-Smith, W. G. (2006). *Islam and the abolition of slavery*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195221510.001.0001>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- El-Awa, M. S. (2006). *Punishment in Islamic law: A comparative study*. American Trust Publications.
- Elsevier. (2020). *Mendeley reference manager: User guide*. <https://www.mendeley.com>
- Fink, A. (2019). *Conducting research literature reviews: From the internet to paper* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd ed.). Continuum.
- Gleave, R. (2012). *Islam and literalism: Literal meaning and interpretation in Islamic legal theory*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748645558.001.0001>
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300>
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781526441034>
- Ibn al-Qayyim, M. I. (2008). *I'lām al-muwaqqi'in 'an rabb al-'ālamīn* [Informing the signatories about the Lord of the worlds] (M. M. al-Hamid, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah, A. (2005). *Majmū' al-fatāwā* [Collection of legal opinions] (A. al-Najdi, Ed.). Dar al-Wafa.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Mansour, A. (2021). Abrogation in Islamic law: Contemporary challenges and interpretations. *Islamic Law and Society*, 28(1–2), 156–189. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10013>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Neuwirth, A., Sinai, N., & Marx, M. (Eds.). (2010). *The Qur'an in context: Historical and literary investigations into the Qur'anic milieu*. Brill.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Opwis, F. (2010). *Maslaha and the purpose of the law: Islamic discourse on legal change from the 4th/10th to 8th/14th century*. Brill.
- Powers, D. S. (2013). *Muhammad is not the father of any of your men: The making of the last prophet*. University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812208344>
- Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Rapley, T. (2007). *Doing conversation, discourse and document analysis*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781849208901>
- Resnik, D. B. (2020). *The ethics of research with human subjects: Protecting people, advancing science, promoting trust*. Springer.

- Rippin, A. (2017). The function of asbāb al-nuzūl in Qur'anic exegesis. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 51(1), 1–20. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00040714>
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.
- Sadeghi, B. (2018). The chronology of the Qur'an: A stylometric research program. *Arabica*, 58(3–4), 210–299.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203088739>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75. <https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>
- Sulaiman, M. A. (2020). Nashk in Qur'anic interpretation: Classical and modern perspectives. *Journal of Qur'anic Studies*, 22(3), 89–115. <https://doi.org/10.3366/jqs.2020.0435>
- Vishanoff, D. R. (2011). *The formation of Islamic hermeneutics: How Sunni legal theorists imagined a revealed law*. American Schools of Oriental Research.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* [Library research methods] (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zysow, A. (2013). *The economy of certainty: An introduction to the typology of Islamic legal theory*. Lockwood Press.